



LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA MALANG SELATAN



JL. MERDEKA UTARA NO 3
KOTA MALANG



Kpp.623@pajak.go.id



0341 - 361121

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ini merupakan manifestasi dari pencapaian visi dan misi kami. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) bertujuan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan tugas-tugas strategis dalam bidang penerimaan negara, khususnya perpajakan. Pada intinya, LAKIN, RKT, dan PK berfungsi sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Diharapkan, laporan ini dapat memberikan gambaran penilaian kinerja secara kualitatif, serta menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Keuangan (Permenpan Nomor 53/2014). Selain itu, laporan ini juga merujuk pada Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 mengenai Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIN Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam mengamankan penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan selama tahun 2024, khususnya bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Kami berharap laporan ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Malang , 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Iteng Warih Patriarti



DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
C. Sistematika Laporan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	18
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
D. Kinerja Lain-Lain	22
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	
BAB IV PENUTUP	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ini merupakan wujud nyata dari pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selama periode 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 109.05%. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi dan komitmen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas dengan optimal, serta menunjukkan keberhasilan strategi dan kerjasama tim yang solid. Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Berikut adalah capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk tahun 2024 ;

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,06%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	105,12
Customer Perspective				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,06%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100,73%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,14%
Internal Process Perspective				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	109,93%
		05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,55%
		06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120,00%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	118,67%
		07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%	118,51%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%
		08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	84,00%
		Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	116,76
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85	91,79
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,66
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan kepada organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024, sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, laporan ini mencerminkan komitmen dalam mendukung penerimaan negara yang optimal melalui pengelolaan perpajakan yang profesional dan transparan.

1. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Beberapa permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kepatuhan Pelaporan oleh Wajib Pajak tergolong rendah;
- 2) Penurunan Daya Beli Masyarakat sehingga berpengaruh dalam penerimaan pajak;
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga beban kerja pegawai Fungsional Penyuluh Pajak yang tinggi dibandingkan dengan jumlah SDM yang ada.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak di berbagai bidang, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, KPP juga bertugas untuk menguasai informasi mengenai subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangny sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPP Pratama Malang Selatan melaksanakan berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Analisis dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak: Melakukan analisis dan penjabaran untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
- 2) Penguasaan Data Pajak: Menguasai data dan informasi mengenai subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
- 3) Pelayanan dan Edukasi Wajib Pajak: Menyediakan pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan bagi Wajib Pajak.
- 4) Pendaftaran dan Penghapusan NPWP: Melakukan pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak: Mengukuhkan dan mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 6) Pengelolaan Nomor Objek Pajak: Memberikan dan/atau menghapus Nomor Objek Pajak secara jabatan.
- 7) Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak: Menyelesaikan tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan dari Wajib Pajak maupun masyarakat.
- 8) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak: Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- 9) Pendataan dan Pemetaan Wajib Pajak: Melakukan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, serta pengenaan pajak.

- 10) Penetapan Produk Hukum Pajak: Menetapkan, menerbitkan, dan/atau membetulkan produk hukum dan layanan perpajakan.
- 11) Pengawasan Pengampunan Pajak: Mengawasi dan memantau tindak lanjut pengampunan pajak.
- 12) Penjaminan Kualitas Data: Menjamin kualitas data hasil perekaman dan identifikasi data internal dan eksternal.
- 13) Pemutakhiran Basis Data Perpajakan: Melakukan pemutakhiran basis data perpajakan.
- 14) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan: Mengelola pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 15) Pengelolaan Kinerja dan Risiko: Mengelola kinerja dan risiko yang terkait dengan perpajakan.
- 16) Kepatuhan Internal: Melaksanakan dan memantau kepatuhan internal.
- 17) Pengelolaan Piutang Pajak: Menatausahakan dan mengelola piutang pajak.
- 18) Kerja Sama Perpajakan: Melaksanakan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- 19) Pengelolaan Dokumen Perpajakan: Mengelola dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
- 20) Administrasi Kantor: Melaksanakan administrasi kantor secara efektif.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Program ini dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dan dirinci lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan. Pendekatan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja KPP Pratama Malang Selatan.

2. Peranan Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak dan Eselon II Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Tugas utama adalah mengamankan Penerimaan Negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya di wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) kecamatan di Kota Malang, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang. Dalam menjalankan tugas utama mencapai target penerimaan pajak, KPP Pratama Malang Selatan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik Pegawai DJP. Upaya perbaikan guna mencapai tujuan organisasi juga telah dilaksanakan misalnya dengan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengirim pegawai dalam program pendidikan kedinasan maupun non kedinasan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tercapainya target.

KPP Pratama Malang Selatan juga senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan upaya mendukung pencapaian target penerimaan, yaitu :

- 1) Sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder eksternal maupun internal kantor (Pramubakti, CS, Satpam, dan Rekanan) dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa pegawai ASN tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
- 2) Kegiatan Business Development Services (BDS) untuk membantu memajukan UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
- 3) Kelas Pajak Online tentang PP Nomor 58 Tahun 2023, e-PBK, dan layanan perpajakan lainnya kepada para wajib pajak via aplikasi Zoom dan live streaming di Media Sosial resmi KPP Pratama Malang Selatan oleh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
- 4) Morning Activity rutin setiap senin pagi untuk meningkatkan sinergi antar pegawai.
- 5) Kegiatan Pajak Bertutur di lingkungan salah satu Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang bertujuan memberikan pemahaman pajak sejak dini.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdiri dari:

- Kepala Kantor
- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V;
- Seksi Pengawasan VI; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 93 orang. Berikut ini komposisi pegawai berdasarkan beberapa jenis pembagian kelompok :

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan

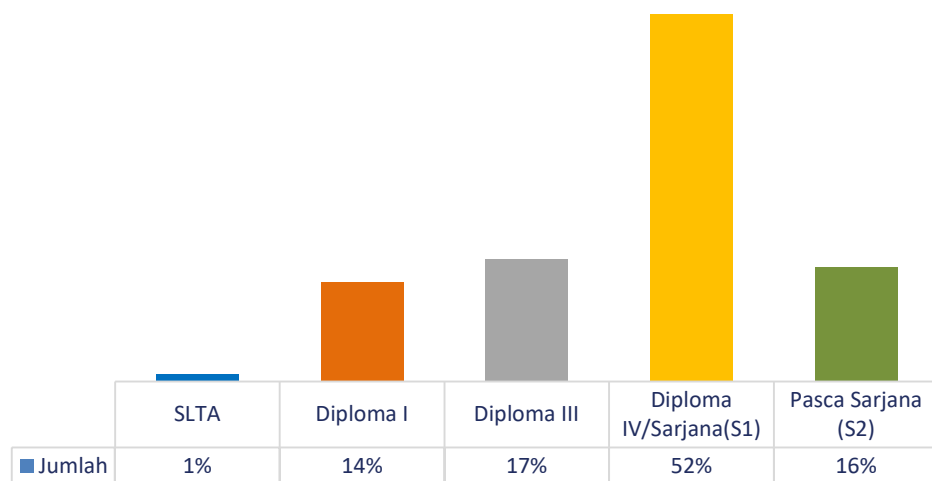
No	Unit Organisasi	Jumlah
1	Kepala Kantor	1 Orang
2	Supervisor	2 Orang
3	Kepala Seksi / Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10 Orang
4	Account Representative	27 Orang
5	Fungsional Pemeriksa Pajak	12 Orang
6	Fungsi Asisten Penilai	1 Orang
7	Fungsi Asisten Penyuluh Pajak	5 Orang
8	Juru Sita	2 Orang
9	Sekretaris	1 Orang
10	Bendahara	1 Orang
11	Pelaksana	31 Orang

- Berdasarkan Golongan

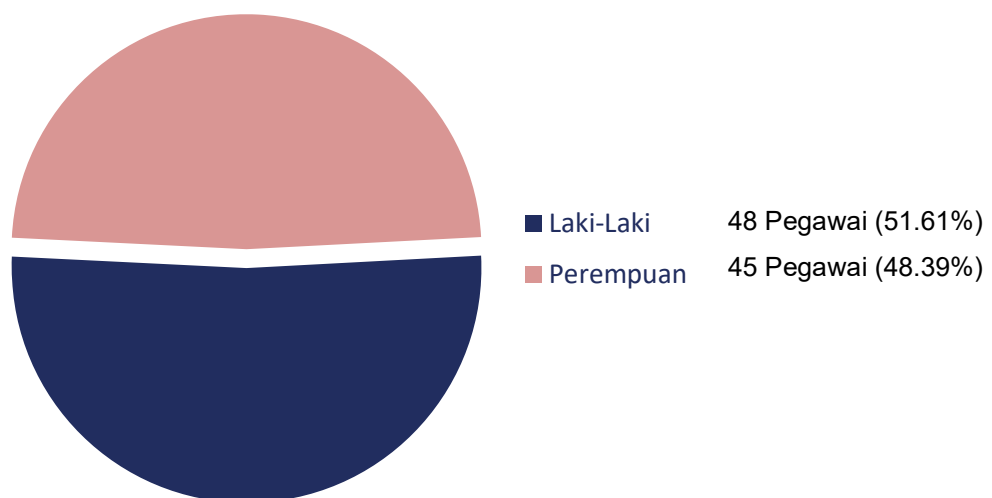
No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	29 Orang
3	Golongan III	50 Orang
4	Golongan IV	8 Orang

- Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	1 Orang
2	Diploma I	13 Orang
3	Diploma III	16 Orang
4	Diploma IV/Sarjana (S1)	48 Orang
5	Pasca Sarjana (S2)	15 Orang



- Berdasarkan Gender



Penyajian data ini digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk memastikan kesetaraan dan inklusivitas dalam pengelolaan SDM yang tepat guna mewujudkan organisasi DJP yang efisien dan efektif.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Berikut adalah daftar sarana dan prasarana yang dimiliki:

1) Gedung Bangunan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 Kota Malang, dengan kondisi yang sangat baik dan mempunyai fasilitas lengkap terdiri dari 2 (dua) lantai dengan rincian sebagai berikut

Bagian Gedung	Kelengkapan
Lantai 1	Resepsionis
	Tempat Pelayanan Terpadu
	Toilet
	Ruang Seksi Pelayanan
	Ruang Seksi Penjamin Kualitas Data
	Gudang Berkas
	Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
	Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
	Ruang Laktasi
	Ruang Membaca
	Sekretariat
	Ruang Bendahara
	Ruang Kepala Kantor
	Ruang Kesehatan
	Tempat Penyimpanan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	Ruang Closing

Lantai II	Ruang Konsultasi
	Toilet
	Musholla
	Ruang Fungsional Pemeriksa
	Ruang Seksi Pengawasan
	Ruang Smooking Room
	Toilet
	Pantry
Area Luar	Tempat Parkir
	Mushola
	Pos Satpam
	Pantry

2) Kendaraan Dinas

a. Roda Empat

No	Kendaraan Dinas Roda Empat	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2011	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2015	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2018	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2020	2
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2021	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2022	1
7	Mobil Bak Terbuka (<i>Pick Up</i>)	Baik	2016	1
Total				8

b. Roda Dua

No	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Sepeda Motor	Rusak Berat	2004	1
2	Sepeda Motor	Rusak Berat	2015	1
3	Sepeda Motor	Rusak Ringan	2016	1

4	Sepeda Motor	Baik	2017	1
5	Sepeda Motor	Baik	2018	5
6	Sepeda Motor	Baik	2020	3
Total				12

C. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran awal mengenai laporan yang disusun, mencakup latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi penyusunan laporan ini. Selain itu, diuraikan pula tujuan dari laporan ini, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan ini juga akan dijelaskan, serta ruang lingkup pelaporan yang mencakup aspek-aspek penting yang akan dibahas dalam laporan ini.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini, akan diuraikan secara mendetail mengenai perencanaan strategis yang menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Malang Selatan. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mencakup prioritas nasional yang harus diakomodasi, serta rencana kerja dan anggaran yang dirancang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga akan membahas penyusunan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024, yang merupakan komitmen KPP dalam mencapai target-target yang telah ditentukan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara komprehensif. Di dalamnya, akan diuraikan penyelesaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Analisis capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan juga akan disajikan, memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana KPP Pratama Malang Selatan berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Bab IV: Penutup

Di bagian penutup ini, laporan akan menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting dari seluruh bab sebelumnya. Selain itu, rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang akan disampaikan, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas KPP Pratama Malang Selatan.

Lampiran

Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti salinan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Dokumen-dokumen ini penting untuk memberikan bukti dan referensi yang mendukung informasi yang disajikan dalam laporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Amanat Renstra DJP 2020-2024

- Meningkatkan efisiensi penerimaan negara melalui modernisasi sistem perpajakan.
- Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di sektor strategis, seperti ekonomi digital dan pariwisata.
- Memperluas basis pajak dengan menargetkan sektor usaha yang berpotensi besar dalam mendukung penerimaan negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2024, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Nomor KEP-320/WPJ.12/2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor KEP-65/WPJ.12/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Per Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan memperoleh mandat untuk merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp.1.202.245.969.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Penerimaan	
		Nominal	Persentase
1	PPh Non Migas selain PPh OP dan PPh Pasal 21	270.555.160.000	22,50%
2	PPh OP	53.488.721.000	4,45%
3	PPh Pasal 21	328.964.322.000	27,36%
4	PPN dan PPnBM	491.906.614.000	40,92%
5	PBB	-	0%
6	Pajak Lainnya	57.331.152.000	4,77%
Total		1.202.245.969.000	100%

Sumber: Apportal DJP Keputusan Kepala Kanwil DJP Jatim III no KEP-320/WPJ.12/2024

2. Prioritas Nasional Tahun 2024

- **Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Optimalisasi Penerimaan Pajak**

KPP Pratama Malang Selatan berkomitmen untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- **Memastikan Keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19**

KPP Pratama Malang Selatan berupaya untuk menjamin keberlanjutan program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

- **Meningkatkan Kepatuhan Pajak Secara Sukarela Melalui Program Edukasi dan Penyuluhan**

KPP Pratama Malang Selatan berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dengan melaksanakan program edukasi dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai komitmen antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja, berdasarkan sumber daya instansi, dan dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun 2024.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

		Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1,108,026,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	434,363,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	380,943,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	292,720,000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	4,065,668,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,257,884,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	807,784,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Jawa Timur III



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang
Selatan



Ditandatangani Secara Elektronik
Iteng Warih Patriarti

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20	47	47	75	75	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20	47	47	75	75	100	100
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60	80	80	90	90	100	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25	50	50	75	75	100	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10	40	40	60	60	74	74
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5	5	10	5	15	85	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	90	90	90	90	90	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100	100	100	100	100	100	100
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100	100	100	100	100	100	100
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15	30	30	45	45	75	75
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25	50	50	75	75	100	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20	50	50	80	80	100	100
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10	25	25	40	40	55	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit						85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Selatan,



Utangdatangani Secara Elektronik
Iteng Warih Patriarti

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor. Proses pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui pengukuran ini, dievaluasi kembali terkait efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya akan menjadi dasar dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta membuat langkah langkah yang lebih efektif dan efisien dalam menghimpun Penerimaan di tahun Berikutnya.

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109.05% dan mendapatkan Status Hijau pada Keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU).

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,59%	47,68%	47,68%	70,95%	70,95%	100,06%	100,06%
Capaian	107.95%	101,45%	101,45%	94,60%	94,60%	100,06%	100,06%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Defnisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak bruto yang dikurangi dengan pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi Penerimaan pajak bruto mencakup jumlah penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dan dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil DJP adalah distribusi target DJP ke masing-masing Kantor Wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah. Target penerimaan pajak KPP adalah distribusi target penerimaan pajak Kanwil DJP ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi s.d. 31 Desember

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Kelompok	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
A	PPH Non Migas	653,008	530,193	663,408	-29.83%	25.13%	102.12%	101.59%
B	PPN & PPnBM	491,906	466,597	476,886	30.48%	2.24%	107.60%	96.65%
C	PBB	-	-	-	100%	-	0	-
D	Pajak Lainnya	57,331	69,608	62,696	-6.06%	-9.93%	90.83%	109.36%
E	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-
F	PPh DTP	-	782,252	-	-62.37%	-	-	-

Total	1,202,245	1,067,180	1,202,991	-10.24	12.73	103.67%	100.06%
-------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	---------	---------

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 25 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.202,99 triliun dengan capaian sebesar 100,06% dari target KEP-320/WPJ.12/2024 sebesar Rp1.202,24 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 12,73 %, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -10.24%.

Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

(Dalam Miliar Rupiah)								
No	Kelompok	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
A	PPH Non Migas	653,00	530,19	663,40	-29.83%	25.13%	102.12%	101.59%
	1. PPh Ps 21	328,96	238,25	314,04	8.84%	31.81%	94.62%	95.46%
	2. PPh Ps 22	-	24,63	29,70	19.92%	20.59%	106.16%	-
	3. PPh Ps 22 Impor	-	7,79	9,86	245.35%	26.66%	108.75%	-
	4. PPh Ps 23	-	18,47	19,21	18.57%	4.01%	108.77%	-
	5. PPh Ps 25/29	53,48	46,91	55,70	24.38%	18.76%	111.71%	110,85%
	6. PPh Ps 25/29 Badan	135,27	56,07	76,08	34.34%	35.68%	107.36%	120,47%
	7. PPh Ps 26	-	0,253	1,94	31.50%	665.56%	-	-
	8. PPh Final	135,27	137,80	156,84	-67.06%	13.82%	109.53%	115,94%
	9. PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
B	PPN & PPnBM	491,90	466,59	476,88	30.48%	2.21%	107.60%	96.95%
	1. PPN Dalam Negeri	491,90	443,36	453,31	28.40%	2.24%	107.58%	92.15%
	2. PPN Impor	-	21,62	23,28	201.47%	7.70%	100.56%	-
	3. PPnBM Dalam Negeri	-	0,19	0,05	-1.59%	-70.43%	-	-
	4. PPnBM Impor	-	0,32	-	-	-100.00%	-	-
	5. PPN/PPnBm Lainnya	-	0,001	0,22	-27.88%	-100.00	-	-
	6. PPN/PPnBm DTP	-	1,08	-	-77.41%	-100%	-	-
C	PBB	-	-	-	-	-	-	-
D	Pendapatan PPh DTP	-	0,7	-	-62.37%	-100,00%	-	-
E	Pajak Lainnya	57,33	69,60	62,69	-6.06%	-9.93%	90,83%	109.36%

F	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 25 Januari 2024

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	102.17%	104,19%	119.91%	103,59%	100,06%

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 25 Januari 2024

Secara keseluruhan, capaian penerimaan pajak tahun 2024 mencerminkan sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif. Dengan memanfaatkan momentum ini, diharapkan penerimaan pajak dapat terus meningkat, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%		100%	100,06%

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 25 Januari 2024

Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan pemulihan yang kuat dalam aktivitas ekonomi. Hingga akhir Desember 2024, peningkatan kinerja penerimaan dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dunia, pertumbuhan positif di mayoritas sektor usaha, reformasi fiskal melalui implementasi UU HPP, berakhirnya fasilitas pajak di sebagian besar sektor, serta pertumbuhan kumulatif yang positif dalam kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100.06%

Sumber: Aplikasi Portal per-tanggal 25 Januari 2024

Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak utama. Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menunjukkan perbaikan yang signifikan, seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% sebagai bagian dari implementasi UU HPP juga berkontribusi pada peningkatan kinerja PPN. Selain itu, kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan Non Migas mengalami perbaikan yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta kebijakan yang tepat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Malang Selatan telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis yang komprehensif untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak, termasuk upaya-upaya ekstra yang signifikan. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan pengawasan berbasis risiko yang terfokus pada Wajib Pajak (WP) strategis dan sektor-sektor utama, yang memungkinkan identifikasi dan penanganan potensi pelanggaran dengan lebih efisien. Selain itu, pemantauan berkala dan penyelesaian tunggakan pajak dilakukan melalui penagihan aktif dan pendekatan persuasif, yang secara substansial meningkatkan tingkat kepatuhan. Organisasi juga melaksanakan penyuluhan intensif kepada WP, termasuk sektor informal, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Melalui analisis data yang mendalam, potensi pajak baru diidentifikasi dan akurasi dalam pengawasan dijamin. Kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dioptimalkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak, sementara pelatihan pegawai secara berkelanjutan diberikan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua upaya ini secara signifikan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penerimaan pajak yang lebih baik.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, serta pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak

Dalam melaksanakan kinerja tahun 2024, sejumlah faktor krusial berperan dalam mendukung keberhasilan dan peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak, serta mempengaruhi potensi penurunan kinerja. Capaian positif dalam realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan didorong oleh penguatan aktivitas ekonomi dan implementasi kebijakan strategis yang efektif. Pertumbuhan penerimaan netto di sebagian besar sektor utama menunjukkan tren yang menggembirakan, didasari oleh kondisi ekonomi regional yang stabil, yang mendukung keberlanjutan aktivitas di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Reformasi fiskal melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah berhasil memperluas basis pajak, menerapkan pajak karbon, serta mengoptimalkan digitalisasi dan pengawasan berbasis risiko, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif memastikan bahwa penerimaan pajak tetap optimal. Perluasan akses informasi dan pengawasan pajak digital yang sejalan dengan perkembangan ekonomi modern juga berkontribusi signifikan. Sinergi yang terjalin antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah semakin memperkuat pengelolaan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, sehingga memberikan kontribusi yang substansial terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik.

b) Faktor Pendorong Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat sejumlah tantangan yang signifikan yang memengaruhi realisasi penerimaan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakberlanjutan kebijakan insidental yang tidak dapat diulang, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proyeksi penerimaan di masa mendatang. Selain itu, penurunan harga beberapa komoditas secara langsung berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor terkait, terutama di daerah yang sangat bergantung pada sektor primer. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat juga menjadi tantangan, karena integrasinya ke dalam sistem perpajakan belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur digital dan pengawasan berbasis teknologi yang belum memadai. Di samping itu, ketidakmerataan kepatuhan di antara Wajib Pajak, baik di sektor formal maupun informal, menambah kompleksitas dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan, sehingga memerlukan strategi yang lebih terarah dan inovatif untuk mengatasi isu-isu tersebut.

- c) Selain itu, organisasi juga melakukan berbagai upaya sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak antara lain:

Dalam upaya menjaga kinerja pencapaian penerimaan pajak sepanjangsisa tahun 2024, organisasi berkomitmen untuk mengoptimalkan perencanaan penerimaan di tingkat nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak. Langkah strategis yang diambil mencakup penyusunan proyeksi penerimaan yang berbasis pada analisis mendalam terhadap sektor-sektor dominan, diikuti dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan insidental, organisasi juga melakukan analisis komprehensif guna meningkatkan potensi sektor-sektor yang belum tergalai secara optimal. Selain itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menjadi prioritas melalui pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan yang ditargetkan kepada sektor informal dan digital, serta memperluas akses informasi dan layanan konsultasi pajak. Penguatan pengawasan dan penagihan akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi data untuk sektor-sektor besar, disertai dengan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Pemantauan dan analisis realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis dan sektor pajak akan dilaksanakan untuk memastikan pencapaian target penerimaan yang optimal. Selanjutnya, evaluasi penerimaan melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) akan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana penerimaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Akhirnya, laporan evaluasi penerimaan akan disusun untuk merumuskan strategi pengamanan penerimaan pajak di masa mendatang, sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi fokus utama dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pajak yang optimal. Digitalisasi proses kerja administrasi perpajakan melalui platform DJP Online dan Portal DJP telah secara signifikan mengurangi ketergantungan pada metode manual, yang

memungkinkan peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan. Sinergi lintas unit di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah berperan penting dalam mengoptimalkan pengumpulan data dan pengawasan, sehingga meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak. Restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Selain itu, pengelolaan anggaran dioptimalkan dengan memastikan alokasi anggaran yang tepat dan mendukung pencapaian hasil kinerja yang diinginkan, sehingga secara keseluruhan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam administrasi perpajakan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 merupakan hasil dari implementasi berbagai program strategis yang dirancang oleh organisasi. Salah satu inisiatif utama adalah memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan memastikan kepatuhan perpajakan. Selain itu, pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak menjadi langkah krusial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi optimalisasi penerimaan pajak secara sistematis. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, organisasi melakukan intensifikasi dengan menyusun daftar prioritas sasaran pengawasan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi prioritas, dengan pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan efisien, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan. Terakhir, penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait perpajakan secara lebih optimal. Melalui langkah-langkah strategis ini, organisasi berhasil mencapai kinerja penerimaan pajak yang lebih baik dan berkelanjutan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pengelolaan perpajakan di masa mendatang.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat tercapai melalui mitigasi terhadap risiko yang menghambat pencapaian target penerimaan. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

Risiko penerimaan pajak yang rendah akibat melambatnya aktivitas ekonomi dan ketergantungan pada penerimaan pajak insidentil, yang dimitigasi dengan diversifikasi basis pajak dan penguatan pengawasan di sektor-sektor yang tidak terpengaruh fluktuasi harga komoditas atau kegiatan insidentil, untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan sementara.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, beberapa kendala yang dihadapi pada tahun tersebut meliputi:

- a) Ketergantungan pada penerimaan insidentil, di mana penerimaan pajak tahun sebelumnya tidak mencerminkan tren yang berkelanjutan.
 - b) Kurangnya diversifikasi sumber penerimaan pajak, terutama dari sektor yang potensial namun belum tergali secara optimal.
 - c) Kepatuhan Wajib Pajak yang belum merata, baik dalam sektor formal maupun informal.
 - d) Efektivitas pengawasan dan penagihan pajak yang masih memerlukan peningkatan untuk meminimalkan ketidakpatuhan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a) Penerimaan Pajak digunakan untuk membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, di tempat-tempat umum seperti transportasi, gedung pemerintah, dan layanan sosial.
 - b) Pendanaan yang diperoleh dari pajak juga membantu kontrol atas kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial, di mana pemerintah dapat memantau efektivitas program-program tersebut serta mengatur prioritas alokasi anggaran untuk kesejahteraan kelompok yang membutuhkan.
 - c) Pajak berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dengan menyediakan fasilitas pelatihan, dukungan, dan kesempatan yang lebih setara dalam lapangan pekerjaan dan program sosial.

- d) Manfaat langsung dari penerimaan pajak adalah penciptaan program-program sosial yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pajak digunakan untuk mendanai program yang memberikan akses layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak, sebagai instrumen utama penerimaan dalam APBN, berperan penting dalam mendukung berbagai isu tersebut melalui:
 - a) Pembiayaan program transisi energi bersih dan pelestarian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim.
 - b) Pendanaan program kesehatan yang mendukung pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi dan pelayanan kesehatan.
 - c) Penyediaan dana untuk program pemberdayaan perempuan, termasuk akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan.
 - d) Pengalokasian dana untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
 - e) Pemberian subsidi untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Perencanaan:	2025

- Pengembangan sektor-sektor baru, seperti sektor digital dan informal, serta pemetaan potensi penerimaan pajak yang belum tergali dengan optimal.
- Menyusun proyeksi penerimaan pajak yang lebih akurat dan berbasis data sektor, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik.
- Identifikasi sektor-sektor dengan potensi penerimaan tinggi dan penetapan sasaran pengawasan yang terarah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut.

Pelaksanaan:

- Meningkatkan kegiatan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat proses penagihan pajak dengan menggunakan teknologi terbaru.
- Melanjutkan program edukasi perpajakan secara intensif kepada wajib pajak, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk mencapai audiens yang lebih luas.
- Memperbaiki pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak.

Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan pemantauan realisasi penerimaan pajak secara rutin untuk memastikan bahwa target dan proyeksi yang telah disusun tercapai, serta mengevaluasi kinerja
- Menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi hambatan dan potensi.
- Menyusun laporan evaluasi penerimaan pajak yang terperinci berdasarkan sektor, jenis pajak, dan wilayah, untuk mendukung perencanaan aksi yang lebih baik ke depan.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105,11%	102,74%	102,74%	106,30%	106,30%	105,12%	105,12%
Capaian	105,11%	102,74%	102,74%	106,30%	106,30%	105,12%	105,12%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Defnisi IKU

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing."

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

- a) IKU Pertumbuhan Bruto 2024

(Dalam Miliar Rupiah)

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
Pratama Malang Selatan	704,04	705,78	-0,25%	99,75%	94,98%	96,98%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

Pertumbuhan Bruto 2024 di KPP Pratama Malang Selatan mencatatkan realisasi positif, yakni sebesar 96,98%. Meskipun pertumbuhan bruto 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menunjukkan ketahanan penerimaan pajak yang stabil. KPP Pratama Malang Selatan berhasil melampaui pertumbuhan nasional sebesar 94,98%, dengan pertumbuhan unit kerja sebesar 99,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, KPP Pratama Malang Selatan mampu menjaga kinerja dengan baik. Total realisasi yang mencapai 96,98% menunjukkan pencapaian yang baik dalam menjaga kontribusi penerimaan pajak.

- b) IKU Deviasi 2024

(Dalam Miliar Rupiah)

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-Rata Deviasi bln 1-12
Pratama Malang Selatan	688,52	698.93	7,16%

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Persentase Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. TW IV	Realisasi IKU% s.d. TW IV (Maks 120%)
TW I	TW II	TW III	TW IV		
7,22%	12,15%	3,94%	5,33%	7,16%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp698,93 miliar, melebihi prognosa sebesar Rp688,52 miliar, dengan rata-rata deviasi bulanan sebesar 7,16%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, karena deviasi terhadap target penerimaan relatif kecil, mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Deviasi sebesar 7,16% pada tahun 2024 termasuk dalam kategori $4,00\% < \text{deviasi} \leq 8,00\%$, yang menghasilkan penyesuaian capaian IKU menjadi 100%. Capaian ini menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi 100% setelah penyesuaian, mencerminkan konsistensi dalam mengelola dan mencapai target penerimaan pajak.

- c) IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Unit Kerja	Pertumbuhan Bruto 2024	Deviasi proyeksi perencanaan kas	Total (50% Pertumbuhan Bruto + 50% Deviasi)
Pratama Malang Selatan	96,98%	100,00%	98,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

$$\text{Total indeks Capaian IKU} = \frac{(96,98\% + 100\%)}{2} = 98,49$$

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi penerimaan kas s.d. 31 Desember 2024 adalah 98,49% Trajectory IKU 1b-CP s.d. triwulan IV 2024 adalah 100, sehingga capaian IKU sebesar 98,49%

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	117,50 %	98,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

Realisasi capaian IKU untuk pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 tercatat sebesar 98,49%, mengalami kontraksi sebesar 16,18% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 117,50%. Mengingat IKU ini baru diterapkan pada tahun 2023, tidak ada target atau realisasi

untuk periode 2020 hingga 2022. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang positif. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak dan pencapaian proyeksi perencanaan kas, yang meskipun mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, tetap mendekati target yang ditetapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100,00%	100,06%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	-	100,06%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp per-tanggal 25 Januari 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai realisasi tersebut, beberapa upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

- Memperbaiki metodologi perhitungan prognosa dengan menggunakan data yang lebih akurat dan analisis yang mendalam terkait tren ekonomi serta potensi sektor usaha.
- Meningkatkan *monitoring real-time* terhadap penerimaan pajak guna melakukan penyesuaian strategi secara cepat jika terjadi perbedaan dari target.
- Melakukan dialog intensif dengan wajib pajak utama untuk memahami potensi pembayaran mereka dan memastikan kepatuhan tepat waktu.

- d) Melakukan perhitungan prognosa secara lebih presisi untuk meminimalkan deviasi dan memastikan target penerimaan pajak dapat dicapai secara optimal.
- e) Menggali potensi penerimaan di sektor-sektor usaha baru guna memperluas basis penerimaan pajak.
- f) Melakukan penelusuran dan pemetaan di wilayah usaha yang sedang viral untuk memetakan peluang dari tren usaha terkini.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - a) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:
 - Akurasi dalam Perencanaan, Penyusunan prognosa yang lebih presisi dengan mempertimbangkan tren historis dan kondisi ekonomi terkini.
 - Kemampuan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil *monitoring real-time*.
 - Pemanfaatan potensi dari sektor usaha baru dan tren bisnis yang sedang berkembang.
 - b) Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:
 - Pengumpulan data yang kurang lengkap atau adanya asumsi yang tidak realistis dalam prognosa.
 - Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi makro.
 - Kurangnya pemantauan berkala terhadap target penerimaan menyebabkan keterlambatan dalam merespons perubahan.
 - c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
 - Menyempurnakan proses penyusunan prognosa dengan pendekatan *data-driven* dan simulasi skenario yang lebih realistis.
 - Memperkuat koordinasi dengan wajib pajak besar dan potensial untuk mengantisipasi perubahan kontribusi penerimaan.
 - Memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan monitoring penerimaan pajak secara *real-time* dan menganalisis penyebab deviasi secara cepat.
 - Mengoptimalkan pengawasan di sektor yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Pendekatan ini bertujuan agar deviasi antara prognosa dan realisasi penerimaan pajak dapat diminimalkan serta meningkatkan keakuratan capaian target di masa mendatang.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Untuk memastikan kinerja yang optimal, beberapa langkah efisiensi yang telah dilaksanakan antara lain: meningkatkan keterampilan melalui pelatihan untuk memperkuat kemampuan analisis dan strategi sektor usaha, serta penugasan

berbasis kinerja. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem digital untuk melakukan analisis penerimaan pajak, juga diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manual dan mempercepat pengambilan keputusan. Fokus pada sektor usaha potensial dan pemanfaatan teknologi untuk komunikasi daring mengurangi biaya operasional, sementara koordinasi antarunit diperkuat untuk memaksimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi kerja.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sangat bergantung pada pelaksanaan program-program yang efektif, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarinstansi. Namun, kendala teknis, kurangnya koordinasi, dan ketidaktepatan dalam fokus program dapat menghambat pencapaian target tersebut.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

Pencapaian realisasi penerimaan pajak 100% menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan pajak, namun pencapaian realisasi pertumbuhan bruto 96.98% dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100% mencerminkan adanya tantangan yang masih perlu ditangani. Proyeksi pertumbuhan bruto yang belum optimal disebabkan oleh ketidakpatuhan sektor tertentu, fluktuasi ekonomi, dan keterlambatan dalam implementasi teknologi. Namun, keberhasilan dalam perencanaan kas dan pengelolaan deviasi proyeksi kas yang mencapai 100% menunjukkan bahwa perencanaan kas sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk tahun berikutnya, perbaikan dalam pemantauan sektor-sektor yang kurang terpantau serta peningkatan integrasi teknologi akan membantu mencapai target pertumbuhan bruto secara lebih optimal.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama dalam pencapaian pertumbuhan pajak bruto berasal dari ketidakpatuhan sektor tertentu, keterlambatan teknologi, dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemantauan real-time, dan integrasi teknologi telah berhasil mengurangi dampak kendala tersebut. Meskipun pertumbuhan pajak bruto masih sedikit di bawah target 100%, upaya mitigasi yang terus diperbaiki menunjukkan kemajuan positif, dengan harapan pencapaian yang lebih optimal ke depan.

Adapun dalam pencapaian deviasi proyeksi perencanaan kas, kendala utama disebabkan oleh ketidakakuratan estimasi awal dan faktor eksternal. Meskipun demikian, penerapan pemantauan kas *real-time* dan perencanaan kas dinamis

berhasil meminimalkan deviasi, dengan pencapaian 100%. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif, dan di masa depan, dengan memperkuat respons terhadap faktor eksternal, deviasi dan perencanaan kas diharapkan semakin efisien dan akurat.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Capaian realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, namun juga pada prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan sosial.

Edukasi dan pelatihan inklusif penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pajak, sehingga meningkatkan kontrol mereka terhadap sumber daya.

Capaian yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan, penyandang disabilitas, dan penerima manfaat dari kelompok rentan melalui pemberdayaan ekonomi dan akses yang lebih baik ke layanan pajak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pertumbuhan penerimaan pajak dan perencanaan kas yang efisien berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan pemerintah terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan perencanaan yang matang, pengalokasian sumber daya yang efisien, dan kebijakan inklusif, hal tersebut dapat mendukung keberhasilan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pertumbuhan Bruto dan Perluasan Sumber Penerimaan Pajak: • Perluasan sumber penerimaan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan pajak baru yang potensial. • Perluasan basis penerimaan pajak dengan meningkatkan cakupan wajib pajak dengan mendorong pendaftaran dan kepatuhan yang lebih luas.	

- Eksplorasi Ekonomi Bayangan (<i>Shadow Economy</i>), Gali dan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang belum terjangkau untuk meningkatkan penerimaan pajak. Deviasi Perencanaan Kas: - Pengumpulan Data dari proyek-proyek strategis guna memperoleh proyeksi penerimaan yang lebih akurat. - Pendekatan Individual dengan wajib pajak untuk memastikan proyeksi penerimaan yang lebih realistis. - Peningkatan analisis terhadap data penerimaan untuk memperbaiki prediksi dan proyeksi. - Analisis terhadap tren penerimaan berdasarkan data historis untuk memperoleh proyeksi yang lebih tepat. - Memperbaiki dan sesuaikan metode perencanaan kas dengan mengutamakan pengambilan keputusan yang tepat dalam menindaklanjuti proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Pastikan keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang akurat dan data yang terpercaya, sehingga dapat meminimalkan deviasi dan mengoptimalkan pengelolaan kas secara keseluruhan. Monitoring dan Evaluasi: - Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi penerimaan pajak untuk memastikan pencapaian target dan proyeksi yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah tercapai. - Menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dengan mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada. - Menyusun laporan evaluasi penerimaan pajak yang rinci, mencakup sektor, jenis pajak, dan wilayah, guna mendukung perencanaan aksi yang lebih terarah di masa mendatang.	2025
--	-------------

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,83%	49,63%	49,63%	73,11%	73,11%	100,06%	100,06%
Capaian	109,15%	105,60%	105,60%	97,48%	97,48%	100,06%	100,06%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

(Dalam Miliar Rupiah)

PPM					
Unit Kerja	Target	Realisasi	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian
Pratama Malang Selatan	626,50	626,73	100.06%	100,00%	100,04%

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	102,56%	120,00%	100,06%	100,06%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,06%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,06%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai realisasi tersebut, beberapa upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

- a) Melakukan pengawasan intensif terhadap wajib pajak, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi kontribusi tinggi, guna memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran pajak.
- b) Menggali potensi penghasilan yang belum tergali, dengan melakukan analisis mendalam atas data wajib pajak, termasuk identifikasi sumber penghasilan tambahan yang belum dilaporkan.
- c) Mengumpulkan informasi terkait kenaikan omzet wajib pajak, dengan memanfaatkan data eksternal, laporan keuangan, dan informasi transaksi, untuk menyesuaikan kewajiban pajak yang relevan.
- d) Melaksanakan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara optimal pada wajib pajak yang berpotensi besar meningkatkan penerimaan.
- e) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti *approweb*, untuk mempermudah pengawasan serta meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan pajak.
- f) Melaksanakan kunjungan langsung kepada wajib pajak untuk memastikan validitas data dan potensi penghasilan.
- g) Melibatkan tim khusus untuk melakukan analisis mendalam terhadap sektor atau wilayah dengan kontribusi pajak tinggi namun memiliki potensi penghasilan yang belum tergali.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - a) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:
 - Pengawasan yang konsisten terhadap wajib pajak, terutama yang berisiko tinggi, berhasil meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan.
 - Implementasi sistem digital untuk pemantauan dan analisis data meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan.
 - edukasi dan pendekatan langsung kepada wajib pajak berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
 - Analisis Data Historis, Penggunaan tren penerimaan pajak sebelumnya untuk memproyeksikan potensi dan menyusun strategi yang lebih efektif.
 - b) Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:
 - Kurangnya data yang valid atau keterlambatan memperoleh data menyebabkan proyeksi penerimaan yang kurang akurat.
 - Beberapa wajib pajak tidak melaporkan penghasilan secara benar atau menunda pembayaran pajak.
 - Keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi dalam menjangkau wajib pajak tertentu.

- Perlambatan ekonomi dapat berdampak langsung pada omzet wajib pajak, sehingga memengaruhi penerimaan pajak.
- Shadow Economy, Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak.

c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- Memperluas cakupan pengawasan ke sektor-sektor yang belum tergarap.
 - Mengintensifkan penggunaan big data untuk mendeteksi peluang penerimaan pajak.
 - Mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga (bank, instansi lain) untuk memperoleh data pendukung yang lebih lengkap dan akurat.
 - Memperkuat regulasi dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk meningkatkan kepatuhan.
 - Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan modernisasi teknologi.
 - Memperluas pendekatan proaktif kepada lebih banyak wajib pajak, khususnya di sektor ekonomi informal.
 - Mengintegrasikan data antar-instansi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
 - Meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi informal dan mendeteksi transaksi yang tidak tercatat.
 - Menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahliannya, serta memprioritaskan pengawasan pada wajib pajak dengan risiko tinggi. Pemanfaatan teknologi juga dapat mempercepat identifikasi potensi penerimaan dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efektif dengan fokus pada sektor prioritas dan pemanfaatan kerja sama antar-instansi akan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mendukung pencapaian target penerimaan pajak secara maksimal.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal dari Pengawasan Pembayaran Masa, DJP melaksanakan berbagai program strategis, seperti pemadanan NIK dengan NPWP untuk memastikan akurasi data wajib pajak, serta memberikan insentif pajak bagi UMKM untuk mendorong kepatuhan dan memperluas basis

pajak. DJP juga memperkuat pengawasan berbasis risiko untuk memprioritaskan wajib pajak dengan potensi besar dan berisiko tinggi. Selain itu, fasilitas pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang patuh memungkinkan pengembalian pajak secara cepat, mendorong kepatuhan, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan membantu pengelolaan arus kas WP.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

Untuk memitigasi risiko penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa yang tidak tercapai, KPP Malang Selatan meningkatkan akurasi data melalui pemadanan NIK dengan NPWP, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta memanfaatkan teknologi seperti *djponline* untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Penyuluhan intensif berbasis sektor juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, evaluasi rutin dan kolaborasi dengan lembaga keuangan serta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan mendukung peningkatan penerimaan pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama dalam pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah pengembangan kapasitas SDM yang perlu terus ditingkatkan, agar pengawasan dapat lebih efektif. Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor-sektor tertentu, serta tantangan terkait akses dan pemahaman terhadap teknologi perpajakan, seperti *djponline*, juga mempengaruhi kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, KPP Malang Selatan fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyuluhan berbasis sektor, serta sosialisasi dan edukasi mengenai teknologi perpajakan kepada wajib pajak.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Capaian realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dalam hal ini, layanan perpajakan disediakan secara ramah disabilitas dan memastikan bahwa semua wajib pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat mengakses layanan perpajakan dengan setara. Selain itu, upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari penerimaan pajak yang tercapai dirasakan

oleh seluruh kelompok masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang ada.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan. Penerimaan pajak yang optimal mendukung pendanaan untuk isu-isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan alokasi anggaran untuk program-program lingkungan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendanai pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi, serta program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks kesetaraan gender, penerimaan pajak berperan dalam mendanai kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan dan akses yang setara terhadap layanan sosial. Secara keseluruhan, pencapaian IKU dalam PPM berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Perencanaan: • Melakukan pemetaan yang sistematis terhadap wajib pajak dan pembayaran yang masuk dalam kategori Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berdasarkan sektor usaha, wilayah, dan riwayat kepatuhan. • Mengoptimalkan teknologi untuk analisis data pembayaran, sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam memproyeksikan penerimaan pajak dari kegiatan PPM. • Identifikasi sektor-sektor dengan potensi penerimaan tinggi dan penetapan sasaran pengawasan yang terarah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut. Pelaksanaan: • Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dengan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan menekan pelanggaran kepatuhan. • Melakukan kampanye penyuluhan secara intensif melalui seminar, media sosial, dan kegiatan edukasi lainnya.	2025

- Memperbaiki pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas layanan di kantor pajak.

Monitoring dan Evaluasi:

- Melaksanakan evaluasi rutin, baik bulanan maupun triwulanan, untuk memonitor progres pencapaian penerimaan pajak dari PPM.
- Menyusun laporan kinerja secara mendetail dan memberikan umpan balik kepada tim pengawasan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.
- Menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dengan mengidentifikasi potensi perbaikan di aspek pengawasan, penyuluhan, dan pengelolaan teknologi.

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	84,29%	93,65%	93,65%	99,48%	99,48%	100,73%	100,73%
Capaian	120,00%	117,06%	117,06%	110,53%	110,53%	100,73%	100,73%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Defnisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail

kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
 - b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang
 - d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80,72%	100,30%	101,22%	95,22%	100,73%

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.

- 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**
- 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**
- 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis terhadap upaya-upaya ekstra yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan bahwa berbagai langkah strategis telah diimplementasikan. Pertama, program edukasi yang intensif dilaksanakan melalui seminar, workshop, dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya penyampaian SPT tepat waktu. Selain itu, penyediaan materi informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur penyampaian SPT, termasuk panduan pengisian dan batas waktu pelaporan, juga menjadi fokus utama.

Digitalisasi proses pelaporan melalui platform DJP Online telah memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara efisien, mengurangi ketergantungan pada metode manual, serta diimplementasikannya fitur pengingat otomatis melalui email atau SMS untuk mengingatkan Wajib Pajak tentang tenggat waktu penyampaian SPT. Peningkatan layanan konsultasi juga dilakukan dengan menyediakan layanan yang lebih luas dan mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui saluran digital, serta membentuk tim khusus untuk membantu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan.

Pengawasan proaktif terhadap Wajib Pajak yang berisiko rendah dalam kepatuhan penyampaian SPT, disertai dengan penerapan sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban, menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain itu, membangun sinergi dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan serta memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara DJP dan instansi lain juga berkontribusi dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan meningkatkan akurasi data perpajakan.

Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terus meningkat, mendukung pencapaian kinerja IKU yang diharapkan. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada terciptanya kesadaran perpajakan yang lebih baik di kalangan masyarakat, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk pengelolaan perpajakan yang berkelanjutan di masa mendatang.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi signifikan. Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan ini sebagian besar dipengaruhi oleh program edukasi dan penyuluhan yang efektif, di mana seminar dan workshop yang dilaksanakan secara intensif berhasil meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, digitalisasi proses pelaporan melalui platform DJP Online dan Portal DJP telah memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara efisien, mengurangi ketergantungan pada metode manual, dan fitur pengingat otomatis turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan. Peningkatan layanan konsultasi yang lebih luas dan mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui saluran digital, juga membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyampaian SPT. Sinergi yang erat dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pertukaran data dan informasi terkait perpajakan semakin memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan.

Namun, terdapat beberapa penyebab kegagalan atau penurunan kinerja yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran perpajakan di kalangan segmen Wajib Pajak tertentu, terutama di sektor informal, meskipun program edukasi telah dilaksanakan. Selain itu, tantangan dalam penggunaan teknologi, seperti keterbatasan akses dan literasi digital, menjadi hambatan bagi beberapa Wajib Pajak. Keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah pegawai yang terlatih dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan, juga dapat menghambat efektivitas program yang ada. Di samping itu, penerapan sanksi yang tidak konsisten bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT dapat mengurangi efek jera dan kepatuhan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan program edukasi yang lebih terfokus pada segmen-segmen Wajib Pajak yang kurang terlayani, termasuk sektor informal, dengan pendekatan yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Kedua, menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi Wajib Pajak dalam menggunakan platform digital untuk penyampaian SPT, serta meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang kurang terlayani. Ketiga, mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan pegawai dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan yang lebih efektif. Keempat, memastikan penerapan sanksi yang konsisten dan transparan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban, untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan efek jera. Terakhir, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, untuk menciptakan program-program yang lebih inovatif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terus meningkat, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kepatuhan.

Penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang efisien dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang berfokus pada peningkatan kompetensi dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan. Dengan meningkatkan keterampilan pegawai, organisasi dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, sehingga meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya juga berkontribusi pada efisiensi, di mana pegawai yang memiliki keahlian di bidang tertentu dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi perpajakan.

Digitalisasi dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan platform digital seperti DJP Online dan Portal DJP untuk penyampaian SPT telah mengurangi ketergantungan pada metode manual, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengolahan dokumen fisik. Selain itu, implementasi sistem automasi

dalam pengolahan data dan pelaporan pajak dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi intervensi manual, meminimalkan risiko kesalahan, dan mempercepat waktu pemrosesan SPT.

Pengelolaan anggaran yang baik juga sangat penting untuk mencapai efisiensi. Alokasi anggaran yang tepat untuk program-program yang mendukung peningkatan kepatuhan harus diprioritaskan, dengan investasi dalam teknologi dan pelatihan pegawai. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.

Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder juga berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya. Membangun kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengumpulan data dan informasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat, serta mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, mengadakan program bersama dengan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan Wajib Pajak dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, di mana berbagi sumber daya dan informasi dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan bahwa berbagai inisiatif strategis memiliki dampak signifikan terhadap hasil yang dicapai.

Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan ini sebagian besar dipengaruhi oleh program edukasi dan penyuluhan perpajakan yang efektif. Pelaksanaan seminar, workshop, dan penyuluhan secara berkala berhasil meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya penyampaian SPT tepat waktu. Selain itu, digitalisasi proses pelaporan

melalui pengembangan dan optimalisasi platform DJP Online dan Portal DJP telah memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara efisien. Dengan mengurangi ketergantungan pada metode manual, digitalisasi ini mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data, sehingga mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Peningkatan layanan konsultasi juga berkontribusi pada keberhasilan ini. Penyediaan layanan konsultasi perpajakan yang lebih luas dan mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui saluran digital, membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyampaian SPT. Sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan dan pertukaran data terkait perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempermudah akses informasi bagi Wajib Pajak.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja. Salah satunya adalah kurangnya program edukasi yang terfokus pada segmen-segmen tertentu, seperti sektor informal, yang dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman di kalangan Wajib Pajak tersebut. Selain itu, tantangan dalam penggunaan teknologi, di mana beberapa Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan platform digital untuk penyampaian SPT, baik karena keterbatasan akses teknologi maupun kurangnya literasi digital, juga menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, termasuk jumlah pegawai yang terlatih dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan, dapat menghambat efektivitas program yang ada. Di samping itu, penerapan sanksi yang tidak konsisten bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT dapat mengurangi efek jera dan menurunkan tingkat kepatuhan.

Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa mendatang. Keberhasilan sangat bergantung pada implementasi program edukasi yang efektif, digitalisasi proses pelaporan, peningkatan layanan konsultasi, dan sinergi dengan stakeholder. Sementara itu, untuk mengatasi kegagalan, perlu ada upaya untuk meningkatkan program yang terfokus, mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat sumber daya manusia, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terus meningkat, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target kepatuhan.

Rencana aksi yang diterapkan mencakup beberapa inisiatif strategis, di antaranya adalah program edukasi dan penyuluhan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya penyampaian SPT tepat waktu. Kegiatan ini meliputi seminar, workshop, dan penyuluhan yang dilakukan secara berkala, yang berhasil meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban mereka. Selain itu, digitalisasi proses pelaporan melalui pengembangan dan optimalisasi platform DJP Online dan Portal DJP telah memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara efisien, mengurangi ketergantungan pada metode manual, serta mempercepat proses pelaporan.

Peningkatan layanan konsultasi juga menjadi bagian penting dari rencana aksi ini. Dengan menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang lebih luas dan mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui saluran digital, Wajib Pajak merasa lebih terbantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyampaian SPT. Sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, telah memperkuat pengawasan dan mempermudah akses informasi, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Dalam hal mitigasi risiko, rencana aksi ini juga mencakup langkah-langkah penting. Identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian kepatuhan, seperti kurangnya pemahaman Wajib Pajak, keterbatasan akses teknologi, dan rendahnya literasi digital, menjadi fokus utama. Untuk mengatasi risiko tersebut, solusi seperti menyediakan pelatihan bagi Wajib Pajak dalam menggunakan platform digital dan meningkatkan aksesibilitas layanan konsultasi telah dikembangkan. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi dan efektivitas mitigasi risiko juga dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mengatasi masalah yang muncul dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pencapaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Keberhasilan ini sangat bergantung pada implementasi program edukasi yang efektif, digitalisasi proses pelaporan, peningkatan layanan konsultasi, dan sinergi dengan stakeholder. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana aksi dan mitigasi risiko, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terus meningkat, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Analisis atas kendala yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran perpajakan di kalangan Wajib Pajak, terutama di sektor informal. Banyak dari mereka yang masih belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT.

Selain itu, tantangan teknologi juga menjadi hambatan. Meskipun digitalisasi proses pelaporan telah dilakukan melalui platform DJP Online, masih ada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital di beberapa daerah membuat sebagian Wajib Pajak kesulitan dalam menyampaikan SPT secara online. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah, di mana jumlah pegawai yang terlatih dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan masih terbatas. Hal ini mengakibatkan antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan.

Penegakan hukum yang tidak konsisten juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Penerapan sanksi yang tidak tegas bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT dapat mengurangi efek jera, sehingga Wajib Pajak merasa tidak perlu untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, berbagai langkah telah diambil. Program edukasi dan penyuluhan perpajakan telah diperluas dengan pendekatan yang lebih interaktif dan terfokus pada segmen-segmen tertentu, termasuk sektor informal. Kegiatan seperti seminar, workshop, dan penyuluhan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pelatihan penggunaan teknologi juga disediakan untuk membantu Wajib Pajak dalam menggunakan platform digital untuk penyampaian SPT. Peningkatan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang kurang terlayani juga menjadi fokus utama untuk memastikan akses yang lebih baik.

Dalam hal sumber daya manusia, alokasi lebih banyak sumber daya untuk pelatihan pegawai dalam memberikan layanan konsultasi dan pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga menjadi prioritas, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT.

Secara keseluruhan, meskipun kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi cukup signifikan, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan terus

melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terus meningkat, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi perlu mempertimbangkan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, memiliki akses yang setara terhadap layanan perpajakan dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyampaian SPT.

Akses terhadap layanan perpajakan merupakan faktor kunci dalam mencapai kepatuhan SPT. Dalam konteks GEDSI, penting untuk memastikan bahwa semua Wajib Pajak, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan perpajakan. Penyediaan informasi yang terjangkau dan mudah dipahami, serta penggunaan bahasa yang sederhana, menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, fasilitas fisik yang ramah disabilitas di kantor pajak, seperti aksesibilitas bangunan dan layanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, juga harus diperhatikan.

Kontrol dalam konteks GEDSI mencakup kemampuan Wajib Pajak untuk mengakses dan menggunakan layanan perpajakan secara efektif. Untuk itu, program pelatihan yang dirancang khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas sangat diperlukan agar mereka dapat memahami kewajiban perpajakan dan cara menyampaikan SPT dengan benar. Penggunaan teknologi juga harus dipastikan ramah pengguna, dengan platform digital untuk penyampaian SPT, seperti DJP Online, dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang beragam, termasuk fitur aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat dalam proses perpajakan sangat penting untuk mencapai kepatuhan. Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan edukasi perpajakan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses informasi yang lebih baik. Selain

itu, mengadakan forum atau diskusi yang melibatkan kelompok rentan untuk mendengarkan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga merupakan langkah yang strategis.

Manfaat dari pencapaian IKU dalam konteks GEDSI harus dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Dengan meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan sosial. Program-program yang inklusif dapat memberdayakan perempuan dan penyandang disabilitas, memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Pengumpulan data terpilah yang mencakup informasi tentang gender, disabilitas, dan status sosial ekonomi sangat penting untuk memahami sejauh mana kelompok-kelompok ini terlibat dalam proses perpajakan. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan dalam akses dan partisipasi antara kelompok yang berbeda, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil. Selain itu, data tersebut juga dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari sistem perpajakan. Dengan meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi, serta mengumpulkan data terpilah, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Analisis dukungan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kepatuhan dalam penyampaian SPT berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendanai program-program mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk proyek-proyek yang berfokus pada pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, dan perlindungan lingkungan. Pajak yang diperoleh dari sektor-sektor yang berpotensi merusak lingkungan dapat digunakan untuk mendanai inisiatif yang mendukung keberlanjutan, seperti reforestasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu, penerimaan pajak yang meningkat akibat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dialokasikan untuk program-program kesehatan dan gizi yang bertujuan untuk mencegah stunting pada anak. Dengan adanya dana yang cukup, pemerintah dapat melaksanakan program penyuluhan gizi, memberikan akses kepada makanan bergizi, dan meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Program-program ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, serta mengurangi angka stunting di masyarakat.

Kepatuhan dalam penyampaian SPT juga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender. Penerimaan pajak yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan program pendidikan. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi, diharapkan dapat tercipta kesetaraan gender yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih jauh lagi, kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Penerimaan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, seperti bantuan langsung tunai, program pelatihan kerja, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dukungan finansial yang memadai, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa dukungan IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan, pemerintah dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mendanai program-program yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak harus terus dilakukan, agar tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara efektif.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pemberian edukasi singkat dan penyampaian leaflet edukasi hak dan kewajiban Wajib Pajak OP saat pendaftaran NPWP 2. Edukasi/penyuluhan yang menasar Wajib Pajak OP baru dengan menambahkan materi terkait kriteria Wajib Pajak NE/DE 3. Penyusunan sasaran penyuluhan berdasarkan prioritas Wajib Pajak 4. Penyuluhan melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar 5. Penyuluhan melalui penyisiran ke kelurahan/RT/RW/lokasi tertentu yang terdapat banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar 6. Pemberian edukasi dalam bentuk leaflet mengenai tata cara / prosedur yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal lupa EFIN	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18,90%	31,46%	31,46%	52,88%	52,88%	100,14%	100,14%
Capaian	75,60%	62,92%	62,92%	70,51%	70,51%	100,14%	100,14%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Defnisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	102,00%	104,13%	100,14%

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mengalami penurunan karena isu utama yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Temuan potensi pajak untuk tahun-tahun yang sudah lampau dimana sat ini Wajib Pajak sudah tidak ada kemampuan bayar

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional
5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - Analisis Deckungen IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Coaching dan pelatihan kepada pihakpihak yang terlibat dalam penyusunan bahan baku penerimaan (Seksi Pengawasan dan Seksi PKD) untuk memastikan kualitas dan kuantitas data bahan baku penggalan potensi kegiatan pengawasan. Materi pelatihan fokus pada teknik identifikasi dan validasi data yang berkualitas untuk penggalan potensi penerimaan pajak yang disertai dengan simulasi dan evaluasi 2. Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam penggalan potensi	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	28,92%	88,44%	88,44%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	75,13%	80,40%	80,40%	84%	88.80%

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional
5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis upaya-upaya ekstra yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa berbagai inisiatif strategis telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan komponen penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, dan upaya ekstra ini berfokus pada perubahan perilaku Wajib Pajak agar lebih proaktif dalam melaporkan dan membayar pajak.

Salah satu upaya ekstra yang dilakukan adalah pengembangan materi edukasi yang relevan dan menarik bagi Wajib Pajak. Materi ini dirancang untuk menjelaskan secara jelas dan sederhana mengenai kewajiban perpajakan, manfaat membayar pajak, serta prosedur pelaporan yang harus diikuti.

Penggunaan media yang bervariasi, seperti video, infografis, dan modul interaktif, membantu menarik perhatian Wajib Pajak dan memudahkan pemahaman mereka.

Selain itu, kegiatan penyuluhan yang intensif dilakukan di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil, untuk menjangkau Wajib Pajak yang mungkin kurang mendapatkan informasi. Penyuluhan ini melibatkan interaksi langsung antara petugas pajak dan Wajib Pajak, sehingga memungkinkan adanya dialog dua arah. Dengan cara ini, Wajib Pajak dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai isu-isu perpajakan yang mereka hadapi.

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan juga menjadi salah satu upaya ekstra yang signifikan. Melalui platform online, seperti webinar, media sosial, dan aplikasi mobile, informasi perpajakan dapat disebarluaskan dengan lebih luas dan cepat. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara daring memungkinkan Wajib Pajak untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi mereka.

Penerapan program insentif bagi Wajib Pajak yang menunjukkan perubahan perilaku positif dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga merupakan langkah strategis. Insentif ini bisa berupa pengurangan sanksi, penghargaan, atau fasilitas lainnya yang mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Dengan memberikan penghargaan atas kepatuhan, diharapkan Wajib Pajak akan lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Lebih jauh lagi, upaya ekstra lainnya adalah menjalin kolaborasi dengan komunitas dan organisasi lokal untuk memperluas jangkauan kegiatan edukasi dan penyuluhan. Melalui kerjasama ini, informasi perpajakan dapat disampaikan dengan lebih efektif, terutama kepada kelompok-kelompok yang mungkin kurang terjangkau oleh program pemerintah. Keterlibatan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal dalam kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap informasi yang diberikan.

Terakhir, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kegiatan edukasi dan penyuluhan juga merupakan bagian penting dari upaya ekstra ini. Dengan melakukan survei dan analisis data, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengukur sejauh mana perubahan perilaku Wajib Pajak terjadi setelah mengikuti kegiatan edukasi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi edukasi di masa mendatang agar lebih efektif.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ekstra yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sangat beragam dan strategis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak

dapat meningkat, sehingga perilaku lapor dan bayar pajak dapat berubah secara signifikan, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa berbagai faktor mempengaruhi hasil yang dicapai. Keberhasilan dalam mencapai kinerja ini dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan. Salah satunya adalah pengembangan materi edukasi yang relevan dan menarik bagi Wajib Pajak. Materi ini dirancang untuk menjelaskan kewajiban perpajakan, manfaat membayar pajak, dan prosedur pelaporan dengan cara yang jelas dan sederhana. Penggunaan media yang bervariasi, seperti video, infografis, dan modul interaktif, telah berhasil menarik perhatian Wajib Pajak dan memudahkan pemahaman mereka.

Selain itu, kegiatan penyuluhan yang intensif dilakukan di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil, untuk menjangkau Wajib Pajak yang mungkin kurang mendapatkan informasi. Interaksi langsung antara petugas pajak dan Wajib Pajak memungkinkan adanya dialog yang konstruktif, sehingga Wajib Pajak merasa lebih terlibat. Pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi Wajib Pajak. Melalui platform online, seperti webinar dan media sosial, informasi perpajakan dapat disebarluaskan dengan lebih luas dan cepat, memungkinkan Wajib Pajak untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

Penerapan program insentif bagi Wajib Pajak yang menunjukkan perubahan perilaku positif dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga menjadi langkah strategis. Insentif ini memberikan motivasi tambahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, meskipun ada banyak keberhasilan, terdapat juga penyebab kegagalan atau penurunan kinerja yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran perpajakan di kalangan segmen Wajib Pajak tertentu, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat sasaran atau ketidakpahaman mengenai manfaat membayar pajak.

Keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah juga dapat menghambat partisipasi Wajib Pajak dalam kegiatan edukasi yang dilakukan secara daring. Selain itu, resistensi terhadap perubahan perilaku,

terutama di kalangan Wajib Pajak yang telah terbiasa dengan cara-cara lama dalam melaporkan dan membayar pajak, dapat menjadi penghalang. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kegiatan edukasi dan penyuluhan juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa alternatif solusi telah dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan program edukasi yang lebih terfokus pada segmen-segmen tertentu, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau kelompok rentan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penguatan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang kurang terlayani juga menjadi prioritas, agar akses terhadap informasi perpajakan dapat ditingkatkan. Selain itu, pendekatan personal dalam penyuluhan, di mana petugas pajak melakukan kunjungan langsung ke Wajib Pajak, dapat membantu mengatasi resistensi terhadap perubahan.

Monitoring dan evaluasi yang lebih baik juga diperlukan untuk mengukur dampak kegiatan edukasi dan penyuluhan secara lebih efektif. Dengan data yang akurat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menyesuaikan strategi dan program yang diterapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab-penyebab yang ada, serta menerapkan alternatif solusi yang relevan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perubahan perilaku Wajib Pajak dapat tercapai, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup penggunaan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu aspek penting dari efisiensi adalah penggunaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pajak yang terlibat dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan menjadi kunci untuk meningkatkan

efektivitas penyampaian informasi kepada Wajib Pajak. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, petugas pajak dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi, dan penugasan yang sesuai dengan keahlian serta pengalaman mereka dapat meningkatkan hasil penyuluhan. Misalnya, melibatkan petugas yang memiliki latar belakang di bidang komunikasi atau pendidikan dapat membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Selain itu, optimalisasi anggaran juga sangat penting untuk mendukung kegiatan edukasi dan penyuluhan. DJP perlu melakukan perencanaan anggaran yang matang, dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap perubahan perilaku Wajib Pajak. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berbasis data dan analisis, seperti survei untuk mengidentifikasi kebutuhan Wajib Pajak, dapat membantu dalam merancang program yang lebih efektif. Memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti kolaborasi dengan lembaga lain atau organisasi non-pemerintah, juga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan jangkauan program.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat juga berkontribusi pada efisiensi. Dengan menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi perpajakan, seperti webinar, aplikasi mobile, dan media sosial, DJP dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Dengan data yang akurat, DJP dapat menyesuaikan strategi dan program yang diterapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan aspek penting dalam memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan edukasi dan penyuluhan, DJP dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Jika suatu metode penyuluhan terbukti kurang efektif, DJP dapat segera melakukan penyesuaian untuk meningkatkan hasil yang diharapkan. Umpan balik dari Wajib Pajak juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk meningkatkan efisiensi program.

Kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan bekerja sama, DJP dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh mitra untuk memperluas jangkauan kegiatan edukasi dan penyuluhan. Kolaborasi ini tidak

hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif. Penggunaan sumber daya manusia yang terlatih, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan stakeholder merupakan langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku Wajib Pajak, mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa berbagai inisiatif yang diimplementasikan memiliki dampak signifikan terhadap hasil yang dicapai. Salah satu program yang berhasil adalah kampanye edukasi perpajakan yang terintegrasi, yang mencakup berbagai media dan saluran komunikasi. Penggunaan media sosial, iklan televisi, dan seminar langsung telah membantu menjangkau berbagai segmen Wajib Pajak. Dengan pendekatan yang komprehensif, informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat disampaikan secara efektif, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak.

Selain itu, program pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas pajak juga berkontribusi pada keberhasilan ini. Dengan meningkatkan kompetensi petugas dalam menyampaikan informasi dan melakukan penyuluhan, mereka dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, dan teknik penyuluhan yang menarik. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di tingkat komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi Wajib Pajak. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, penyuluhan menjadi lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat, membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan Wajib Pajak dalam program perpajakan.

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan platform e-learning, juga telah memperluas jangkauan kegiatan edukasi. Wajib Pajak dapat mengakses informasi perpajakan kapan saja dan di mana saja, yang memudahkan mereka untuk memahami kewajiban perpajakan. Webinar dan sesi tanya jawab online memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk berinteraksi langsung dengan petugas pajak, sehingga meningkatkan pemahaman mereka.

Namun, meskipun ada banyak keberhasilan, terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai IKU. Salah satunya adalah kurangnya penyesuaian program edukasi dengan kebutuhan spesifik Wajib Pajak. Beberapa program mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan konteks lokal, sehingga tidak memberikan dampak yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, juga dapat menghambat pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan. Jika anggaran tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan yang direncanakan, maka kualitas dan jangkauan program dapat terpengaruh. Selain itu, kurangnya jumlah petugas pajak yang terlatih dapat mengurangi efektivitas penyuluhan.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan. Beberapa Wajib Pajak mungkin menunjukkan ketidaknyamanan dalam beradaptasi dengan sistem baru, terutama jika mereka telah terbiasa dengan cara-cara lama dalam melaporkan dan membayar pajak. Program edukasi yang tidak cukup menekankan manfaat dari perubahan tersebut dapat gagal dalam mengubah perilaku Wajib Pajak. Selain itu, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mungkin tidak dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan berhasil atau tidak, sehingga sulit untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memahami faktor-faktor ini, DJP dapat merancang program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan perubahan perilaku yang diinginkan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap

efektivitas strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam konteks perpajakan. Rencana aksi dan mitigasi risiko yang baik tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga memberikan panduan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dalam hal ini, pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan menunjukkan beberapa keberhasilan yang signifikan.

Salah satu aspek yang berhasil adalah peningkatan komunikasi dan koordinasi antar unit di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya rencana aksi yang jelas, setiap unit dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam peningkatan kolaborasi dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, di mana berbagai unit bekerja sama untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak secara lebih efektif. Program pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas pajak juga menjadi salah satu rencana aksi yang berhasil. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis petugas, tetapi juga keterampilan komunikasi mereka, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak. Hasilnya, terdapat peningkatan dalam kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan, yang tercermin dalam survei yang dilakukan setelah kegiatan penyuluhan.

Dalam konteks mitigasi risiko, rencana aksi yang telah disusun sebelumnya juga menunjukkan efektivitas dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin muncul. Salah satu risiko yang diidentifikasi adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Untuk mengatasi hal ini, DJP telah melaksanakan kampanye edukasi yang terintegrasi, yang mencakup berbagai saluran komunikasi. Kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, yang tercermin dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Namun, tidak semua rencana aksi berjalan sesuai harapan. Beberapa tantangan muncul dalam pelaksanaan mitigasi risiko, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya. Meskipun ada rencana untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyuluhan, implementasinya terhambat oleh keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa semua aspek dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak dari pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko ini dapat dilihat dari peningkatan kinerja dalam hal kepatuhan Wajib Pajak. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam persentase Wajib Pajak yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu setelah pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan. Selain itu, umpan balik dari Wajib Pajak menunjukkan bahwa mereka

merasa lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, yang merupakan hasil positif dari upaya edukasi yang dilakukan. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Meskipun ada peningkatan dalam kesadaran, masih ada segmen Wajib Pajak yang kurang terjangkau oleh program edukasi. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam strategi untuk memastikan bahwa semua kelompok Wajib Pajak, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi perpajakan.

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko di masa mendatang. Pertama, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap rencana aksi yang telah disusun, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, perlu ada peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam penyuluhan, agar informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif. Ketiga, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dapat membantu memperluas jangkauan program edukasi dan penyuluhan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam dan penyesuaian yang diperlukan, DJP dapat meningkatkan efektivitas program edukasi dan penyuluhan, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Analisis atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan. Banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program perpajakan. Selain itu, keterbatasan akses informasi, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala signifikan. Banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi perpajakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka, diperparah oleh kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan. Beberapa Wajib Pajak menunjukkan ketidaknyamanan dalam beradaptasi dengan sistem baru, terutama jika mereka telah terbiasa dengan cara-cara lama dalam melaporkan dan membayar pajak. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, juga menjadi kendala. Jika anggaran tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan yang direncanakan, maka kualitas dan jangkauan program dapat terpengaruh. Selain itu, kurangnya jumlah petugas pajak yang terlatih dapat mengurangi efektivitas penyuluhan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah kampanye edukasi yang terintegrasi, yang mencakup berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, iklan televisi, dan seminar langsung. Dengan pendekatan yang komprehensif, informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat disampaikan secara efektif, sehingga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. DJP juga berupaya meningkatkan akses informasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Pengembangan aplikasi mobile dan platform e-learning memungkinkan Wajib Pajak untuk mengakses informasi perpajakan kapan saja dan di mana saja. Penyuluhan yang dilakukan di tingkat komunitas juga membantu menjangkau Wajib Pajak yang berada di daerah terpencil.

Selain itu, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, DJP menerapkan pendekatan personal dalam penyuluhan. Petugas pajak melakukan kunjungan langsung ke Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan dan dukungan yang lebih mendalam. Pendekatan ini membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan Wajib Pajak dalam program perpajakan. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, DJP melakukan optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia. Dengan perencanaan anggaran yang matang dan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak terbesar, DJP dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien. Pelatihan bagi petugas pajak juga terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan informasi kepada Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, meskipun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan cukup beragam, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen DJP untuk mengatasi tantangan ini. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencapai tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap informasi dan layanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan informasi perpajakan dalam berbagai format, termasuk materi yang ramah disabilitas, seperti braille dan audio. Penggunaan platform digital, seperti aplikasi mobile dan situs web yang responsif, juga memungkinkan Wajib Pajak dari berbagai latar belakang untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Data terpilah menunjukkan bahwa akses informasi perpajakan meningkat, terutama di kalangan perempuan dan penyandang disabilitas, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Kontrol dalam konteks GEDSI mencakup kemampuan individu untuk mengakses dan memanfaatkan informasi serta layanan yang tersedia. DJP telah berupaya memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang sesuai. Program penyuluhan yang melibatkan perempuan sebagai narasumber atau fasilitator dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban perpajakan. Selain itu, DJP juga berusaha untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan, sehingga suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program edukasi perpajakan meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan kontrol mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat sangat penting dalam mencapai IKU. DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan,

termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini mencakup seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang melibatkan partisipasi langsung dari Wajib Pajak. Dengan melibatkan berbagai kelompok dalam proses penyuluhan, DJP dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Data terpilah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan edukasi meningkat, yang berkontribusi pada perubahan perilaku lapor dan bayar pajak.

Manfaat dari pencapaian IKU harus dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Dalam konteks GEDSI, penting untuk mengevaluasi dampak dari program edukasi dan penyuluhan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Data terpilah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program edukasi perpajakan meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Penyandang disabilitas yang terlibat dalam program penyuluhan melaporkan peningkatan dalam kemampuan mereka untuk mengakses informasi perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka. Manfaat ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok ini untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses perpajakan.

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI. Pertama, penting untuk terus mengembangkan materi edukasi yang inklusif dan ramah disabilitas, serta memastikan bahwa semua informasi tersedia dalam berbagai format. Kedua, DJP perlu meningkatkan pelatihan dan dukungan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk memberdayakan mereka dalam mengelola kewajiban perpajakan. Ketiga, melibatkan kelompok-kelompok ini dalam proses perencanaan dan evaluasi program edukasi akan membantu memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.

Secara keseluruhan, analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusi dalam program edukasi dan penyuluhan perpajakan sangat penting. Dengan terus mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI dalam setiap aspek program, DJP dapat memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan perpajakan, sehingga mendukung pencapaian tujuan perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan pengolahan data dan informasi diadakan secara berkala dengan kegiatan seperti sharing session, IHTdiklat, dan lainnya 2. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak 3. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan monitoring tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,35%	12%	12%	18,00%	18,00%	109,93%	109,93%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,93%	109,93%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	81,22	87,13	81,30	84,19	109,93

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	100,00%	100,06%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan pengolahan data dan informasi diadakan secara berkala dengan kegiatan seperti sharing session, IHTdiklat, dan lainnya 2. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak	2025

Internal Process Perspective

SS Persentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	115,69%	106,10%	106,10%	115,59%	115,59%	119.55%	119.55%
Capaian	120,00%	117,89%	117,89%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Defnisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; danSedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- **40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;**

- **30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;**

- **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- **30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;**
- **40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;**
- **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---------------------------------------	---	--	--

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	108,6%	111,6%	119,55%

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan dinamisasi Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang mengalami kenaikan usaha 2. Pelaksanaan agenda Transfer of Knowledge terkait pekerjaan Account Representative terutama untuk Account Representative yang baru	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	-------	----	---------	----	--------

Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,50%	112,37%	112,37%	109,96%	109,96%	120,00%	120,00%
Capaian	116,50%	112,37%	112,37%	109,96%	109,96%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defnisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt

tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan

II.Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

"Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

"A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1."

"Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP."

"B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
- b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP."

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan			=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis			=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%						
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024			x 100%		
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis					
	Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis			x 100%		
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis					
Maksimal 120%						
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)			=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%						
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)					
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas			x 100%		
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas					

- **Realisasi IKU**

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	102,03%	118,72%	148,83%	120%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	100%	120%

Tidak terdapat data target IKU Presentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada dokumen Renja, Resntra DJP Tahun 2020-2024 dan RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Kolaborasi AR dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk mendorong Wajib Pajak membayar komitmennya. 2. Reviu dan analisis atas laporan Komite Kepatuhan 3. Peningkatan skill dan kompetensi AR melalui IHT atau FGD tema tertentu	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	115,09%	115,09%	114,47%	114,47%	119,98%	120%
Capaian	120%	115,09%	115,09%	114,47%	114,47%	119,98%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Defnisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
"1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November."

"b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP."

"2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

"

"b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%."

"Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

"

"Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%"$$

"Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

=87,5% /100%

=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%."

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,49%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mengalami penurunan dibanding dengan realisasi di tahun 2023, isu utama yang terjadi antara lain :

1. Tindaklanjut Data Pemicu harus dimasukkan ke dalam DPP terlebih dahulu baru dapat ditindaklanjuti.
2. Data Pemicu yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak membutuhkan jeda waktu yang cukup lama untuk dapat diakui pada Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor DJP).
3. Apabila salah memilih tindaklanjut data pemicu dalam pembuatan SP2DK, dapat berakibat pada tidak diakuinya IKU.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	119.49%

Tidak terdapat data target atas IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ada dokumen Renja, Renstra DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Peningkatan Kompetensi dalam bentuk FGD/sharing session/IHT untuk AR dengan memfokuskan pada peningkatan kompetensi pemanfaatan data Approweb/Mandor	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

6c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,79%	105,79%	118,67%	118,67%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	105,79%	105,79%	118,67%	118,67%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defnisi IKU

"Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

"Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

"Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau

perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

"Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,67%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100%	118,67%

Tidak terdapat data target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada dokumen Renja DJP, Renstra DJP Tahun 2020-2024, maupun pada RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penyusunan SP2DK agar dilakukan secara hati-hati sehingga dapat menghasilkan potensi yang signifikan 2. Pemberian instruksi kepada Supervisor agar terlibat aktif dalam pembahasan SP2DK yang bernilai signifikan (besar) 3. Penyediaan saluran untuk menyampaikan data/informasi bagi seluruh pegawai	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	118,26%	118,26%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	118,26%	118,26%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defnisi IKU

"Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian."

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

"Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang

mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan."

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

"Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

"Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

"Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%."

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

"Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana

diatur dalam Nota Dinas Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:"

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

"Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP"

"Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%."

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%"

"

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%."

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi

penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:"

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan Skor Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan
	1,2	1,2	
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	
	1	1	
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8 0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,4 0,6

"Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%"

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

"Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%
Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%"

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

"(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%"

"Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%"

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

" Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%"

"Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

"Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

"

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

"Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

"

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

"Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;

3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

"Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian."

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

"Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. "

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5) \\ 16$$

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1) \\ = 115\%$$

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

" Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%"

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

"Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan."

"Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu."

"1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4."

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

"Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$\begin{aligned} &= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30} \\ &= 28,9 \\ &= 96,33\% \end{aligned}$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

" Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) Capaian maksimal 120%"

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

"(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)

+

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%"

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

- Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:					
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) *) Capaian maksimal 120%					
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:					
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%					

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	96,43%	101,14%	110.86%	102,88%	120%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 Renja DJP	2024 Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%		100%	100,06%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan monitorin tunggakan pemeriksaan melalui Program Akselerasi (Proksi) 2. Pelaksanaan Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan dari unit kerja atasan terhadap Kegiatan Pemeriksaan	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	28,58%	74,31%	74,31%	106,18%	106,18%	118,51%	118,51%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defnisi IKU

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)."

"1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

"

"Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan

perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan."

"Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:"

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah		100%	

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = $(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$

"

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:"

"2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. "

"Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;

4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

"

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

"Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:"

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{40}{50} \times 100\% = 80\%$$

"3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:"

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

"Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:"

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{\text{Rp24.000.000.000,00}} \times 100\% = 50\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

"REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:"

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%

Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total	80%		
Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$			107%

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC	x 100%

- **Realisasi IKU**

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	112,58%	110,86	107,91%	118,51%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun 2024	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 Renja DJP	Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	100%	118,51%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat/APH/instansi lain untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan 2. Pelaksanaan edukasi kepada WP terkait dengan proses penagihan 3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Jurusita Pajak secara berkala dengan narasumber ahli	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

7c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	1%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defnisi IKU

"Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

"KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan."

"Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyampaian usul	-	-	-	-	100%

Pemeriksaan Bukti Permulaan					
-----------------------------	--	--	--	--	--

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pencarian dan penyusunan bahan baku Pemeriksaan secara mandiri 2. Edukasi Wajib Pajak terkait ha dan kewajiban perpajakan 3. Pelaksanaan monitoring tunggakan pemeriksaan melalui Program Akselerasi (Proksi)	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	27,5%	98,1%	98,1%	115,00%	115,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Defnisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi

perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan+B20:F23

"Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP."

"

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan."

"Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

"

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	195%	142,2%	119,18%	120%

Sumber: Aplikasi MANDOR

Realisasi atas IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan 120% atau melebihi target sebesar 100%

3. erbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data	-	-	-	100%	120%

potensi perpajakan				
--------------------	--	--	--	--

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan bukan merupakan IKU yang masuk dalam dokumen Renja, Renstra DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%

Tidak terdapat data standar nasional atas IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Sharing session success story kegiatan KPDL terutama kepada AR baru dan atas kondisi-kondisi tertentu	2025

2. Peningkatan keterampilan komunikasi dan negosiasi AR dengan narasumber AR yang berpengalaman	
3. Penyusunan strategi KPDL dengan mempertimbangkan karakteristik WP yang dikunjungi	

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

8b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,35%	51,50%	51,50%	51,50%	51,50%	84,00%	84,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Defnisi IKU

"IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara

Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023."

"Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPB-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPB-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)."

"Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data."

"Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

"

"Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir."

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x [(4) + (3)]	(7) = 60% x [(5) + (4)]	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x [(10) + (9)]	(13) = 60% x [(11) + (10)]	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%

- Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$	$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$
Realisasi Tahun 2024 =	

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	85%

Terjadi penurunan realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dibanding dengan tahun sebelumnya karena Ketersediaan dan ketepatan waktu instansi terkait untuk merespon permintaan data ILAP di luar kewenangan KPP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan	-	-	-	55%	85%

data regional dari ILAP				
-------------------------	--	--	--	--

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP bukan merupakan IKU yang masuk dalam dokumen Renja, Renstra DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	85%

Tidak terdapat data standar nasional atas IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
-

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Peningkatan komunikasi antara unit kerja dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional, termasuk memberikan penjelasan atas elemen data membutuhkan deskripsi lebih Lanjut 2. Bimtek dan sosialisasi portal data pihak ketiga CTAS sangat penting untuk memastikan data memenuhi standar kelengkapan data	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,76%	116,76%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,76%	116,76%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defnisi IKU

Definisi:

"Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

"2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus"

"3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural

yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh

Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

"Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;

26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

"Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya."

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

"Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal."

- Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)					
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan					
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:					
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan			
	120	4 kegiatan			
	110	3 kegiatan			
	80	2 kegiatan			
	70	1 kegiatan			
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan				
	Indeks	Nilai	Interpretasi		
	4	100	sangat efektif		
	3,50 - 3,99	80	efektif		
	2,50- 3,49	60	kurang efektif		
	< 2,49	40	tidak efektif		
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Non-Eselon)	
	110		sebelum batas waktu		
	100		sesuai batas waktu		
	80		1- 3 hari setelah batas waktu		
	50		> 3 hari setelah batas waktu		
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.				
	Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)			
		Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			
	Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03			

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,76

Sumber: Aplikasi SIKKA dan KLC, Nota Dinas Sekretaris Jendrat Pajak

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU baru di Tahun 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	100	116.76

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM bukan merupakan IKU yang masuk dalam dokumen Renja, Renstra DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	116,76

Tidak terdapat data mengenai standar nasional atas IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penerbitan nota dinas/surat tugas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui elearning/studia, terutama yang mencakup penjelasan jadwal dan kewajiban peserta serta penjelasan lainnya yang diperlukan secara rinci 2. Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib diikuti oleh pegawai. Pelaksanaannya dapat dibantu dengan tools yang dapat memberikan reminder bagi pegawai yang belum menyelesaikan elearning/studiA	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target				85%	85%	85%	85%
Realisasi				100,00%	100,00%	91,79%	91,79%
Capaian				117,65%	117,65%	107,99%	107,99%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defnisi IKU

"IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak."

"- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)"

• Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

• Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,65	94,49	96,70	91,79

Sumber: Nota Dinas KITSDA

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami penurunan realisasi adapun isu utamanya yaitu : Email Wajib Pajak berbeda dengan yang terdaftar pada sistem DJP dan Wajib Pajak tidak selalu membuka surat elektronik

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun 2024	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 Renja DJP	Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Indeks Penilaian Integritas Unit	82.5	82.5	82.5	85	91.79

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	91,79

Tidak terdapat data mengenai standar nasional atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan kegiatan untuk penguatan pegawai terkait fraud dan non-fraud dengan studi kasus nyata demi meningkatkan integritas pegawai	2025

2. Identifikasi pegawai/non-pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung kepada wajib pajak sesuai dengan kompetensinya, serta diberikan pelatihan	
--	--

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	35,33%	82,93%	82,93%	83,63%	83,63%	99,66%	99,66%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,48%	119,48%	110,74%	110,74%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Definisi:

A. Implementasi Manajemen Kinerja

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal."

"Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP"

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas	15	10
	Pengelolaan Kinerja		
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45
Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:			
Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0
Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja			
Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:			
Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	kumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktorat KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	

- B. Implementasi Manajemen Risiko
- "Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.
- Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.
- Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.
- Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.
- Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.
-
- Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
- A. Administrasi dan Pelaporan
- 1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
- Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- 2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
- Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- "** rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.
- ** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.
- Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.
- B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
- Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
- Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. "
- "Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:
- 1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
- 2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
- 3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
- 4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
- Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan
- Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

- Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat
- Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT
- Sehingga Realisasi Triwulan I:
 - A. Administrasi dan Pelaporan:
 - 1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
 - 2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
 - 3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
 -
 - B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:
 - maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah
 - rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$
 - rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$
 - rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$
 - rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)
 - $= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$
 -
- Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
 - = Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
 - $= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.
- Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
 - $= (17,1/100)*100\% = 17,1\%$
 - "Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:
 - 1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
 - 2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
 - 3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
 - 4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

- Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan
- Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat
- Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat
- Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT
- Sehingga Realisasi Triwulan IV:
- A. Administrasi dan Pelaporan:
 - 1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
 - 2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
 - 3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin
 -
- B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:
 - maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah
 - rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$
 - rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$
 - rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$
 - rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)
 - $$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$$
, sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$
 -
- Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah
 - = Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
 - = $(0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$.
- Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah
 - = $(48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$ "

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:			
<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>		x100%	
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko			

- Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
KU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	100%	97,88%	99,92%	99,66%

Sumber: Aplikasi PERISKOP per-tanggal 25 Januari 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	90%	99,66%

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko bukan merupakan IKU yang masuk dalam dokumen Renja, Renstra DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	-	99,66%
--	--------	---	---------------

Tidak terdapat data mengenai standar nasional atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. IHT dan Coaching untuk para atasan terutama peningkatan kemampuan mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik 2. Sosialisasi media pengaduan dan keluhan (SUARA, KLIP, dan KITSDA) 3. Penguatan mental dan integritas kepada pegawai	2025

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	77,11%	101,55%	101,55%	95.50%	95.50%	120,00%	120,00%
Capaian	77,11%	101,55%	101,55%	95.50%	95.50%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Definisi:

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

"Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan

KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

- Formula IKU

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$			

- Realisasi IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,45	98,57	92,74	101,95	120

Sumber: Aplikasi OMSPAN per-tanggal 25 Januari 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%		100%	120%

Sumber: Aplikasi OMSPAN per-tanggal 25 Januari 2024

4. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	-	120%

Sumber: Aplikasi OMSPAN per-tanggal 25 Januari 2024

Tidak terdapat Standar Nasional mengenai IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait optimalisasi anggaran terhadap capaian output
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Penyerapan Anggaran yang belum optimal pada triwulan ketiga terjadi karena adanya penambahan anggaran dari KPDJP, selain itu Deviasi Hal III DIPA tidak optimal karena RPD Belanja modal bulan september tidak ada realisasi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan akselerasi di triwulan IV untuk capaian output yang membuahkan hasil berupa terlampauinya target atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Salah satu Dokumen tagihan yang terlambat dari rekanan dan PBJ

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Kendala utama yang dihadapi adalah adanya kemungkinan error pada aplikasi sehingga data yang tersaji bisa saja belum sesuai. Untuk itu, capaian akhir tahun hanya menggunakan perpaduan capaian realisasi IKPA dan Aplikasi SMART.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan rapat perencanaan anggaran dan rencana kerja dengan masing-masing Bagian/Bidang/Seksi/Subbagian. Dapat menggunakan dokumen referensi dari tahun sebelumnya. 2. Pelaksanaan One-on-One Meeting dengan masing masing Seksi/Subbagian. One-on- One Meeting dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan anggaran.	2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Keuangan (Permenpan Nomor 53/2014). Pencapaian Hasil Penilaian atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 adalah sebesar 110,50%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Tahun 2024 berhasil mencapaisasaran utama yang ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 103,59%. Untuk Tahun 2025 diharapkan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat ditingkatkan atau minimal sama dengan pencapaian kinerja Tahun 2023. Upaya-upaya perbaikan dan inovasi-inovasi akan dilakukan secara terus menerus oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan demi tercapainya target penerimaan pajak Tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi (stakeholder) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Malang , 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Iteng Warih Patriarti

